



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.P/2014/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANI RRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah meniatuhkan putusan atas perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

H. Pattola Dg. Gassing bin Genda Dg. Nyampo, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Wiraswasta (Jual beli kambing), bertempat tinggal di Dusun Topejawa, Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Pemohon I.

Hj. Aida Dg. Kebo binti Bado Dg. Nanring, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Topejawa, Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2014 yang terdafiir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 5/Pdt.G/20141PA Tkl., tanggal 11 Februari 2014 telah mengemukakan dalildalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon I (H. Pattola Dg. Gassing bin Genda Dg. Nyampo) melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Hj. Aida Dg. Kebo binti Bado Dg. Nanring (pemohon II) pada 1957 di Dusun Topejawa, Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II (Hj. Akla Dg. Kebo) bernama Bado Dg. Nanring, dinikahkan oleh Kadi Topejawa bemama Makkarasang Dg. Popo dan saksi nikahnl masing-masing bernama:

Habani Dg. Kalu.

Hadang Dg. Ngenje.

Maskawinnya berupa cincin emas seberat tiga gram dibayar tunai.
3. Pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II masih ada hubungan keluarga, sebagai sepupu dua kali namun tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa pernikahan tersebut hingga sekarang pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di Dusun Topejawa, Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tujuh orang anak masing-masing bemama:
 1. Amir Dg. Nanring bin H. Pattola Dg. Gassing.
 2. H. Nasir Dg Ngempo bin H. Pattola Dg. Gassing.
 3. Hj.Arifah Dg. Ngiji binti H. Pattola Dg. Gassing.
 4. Zainuddin Dg. Nuru bin H. Pattola Dg. Gassing.
 5. Syarifuddin Dg. Sila bin H. Pattola Dg. Gassing.
 6. Awaluddin Dg. Siriwa bin H. Pattola Dg. Gassing.
 7. Nursiah Dg. Ke'nang binti H. Pattola Dg. Gassing.

Keenam dari dari ketujuh anak tersebut telah berkeluarga dan berdiri sendiri dan satu anak belum berkeluarga/masih tanggungan para pemohon.
6. Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahannya tidak tercatat pada instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pemohon I sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar, untuk kelengkapan administrasi penerbitan SK (Surat Keputusan an. H. Pattola Dg. Gassing) pada Kantor Veteran sebagai anggota Veteran.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengditi perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (H. Pattola Dg. Gassing bin Genda Dg. Nyampo) dengan seorang perempuan (pemohon II Hj. Aida Dg. Kebo binti Bado Dg. Nanring) yang terjadi pada tahun 1957, di Dusun Topejawa, Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para pemohon hadir di persidangan, lalu ketua majelis membacakan surat permohonan para pemohon dimana para pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor 7305022501053259 atas nama H. Pattola Dg. Gassing yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kependudukan dan catatan Sipil, tertanggal 1 Agustus 2011 telah bermaterai cukup distempel Pos dan, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P1).
2. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor Skep/299/III/1990 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan, tertanggal 30 Maret 1990, telah bermaterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P2).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Saksi:

1. Sarifa Dg. Janne binti Bado Dg. Nanring, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon I bernama Pattola Dg. Gassing dan pemohon II bernama Hj. Aida Dg. Kebo.
- Bahwa saksi adalah kakak kandung pemohon II, sedangkan pemohon I adalah ipar saksi.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah pada tahun 1957 di Dusun Topejawa, Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pemohon I menikah dengan pemohon II.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam Kampung Topejawa, bernama Makkarasang Dg. Popo, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Bado Dg Nanring dengan saksi nikah bernama Habani Dg, Kalu dan Hadang Dg. Ngenje, dengan mahar cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II sewaktu menikah berstatus jejaka dan perawan.
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak ada yang keberatan sampai sekarang.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II, ada hubungan keluarga yakni sepupu dua kali tetapi tidak sesusuan, tidak ada hubungan semenda.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II, telah dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama:
 1. Amir Dg. Nanring bin H. Pattola Dg. Gassing.
 2. H. Nasir Dg Ngempo bin H. Pattola Dg. Gassing.
 3. Hj.Arifah Dg. Ngiji binti H. Pattola Dg. Gassing.
 4. Zainuddin Dg. Nuru bin H. Pattola Dg. Gassing.
 5. Syarifuddin Dg. Sila bin H. Pattola Dg. Gassing.
 6. Awaluddin Dg. Siriwa bin H. Pattola Dg. Gassing.
 7. Nursiah Dg. Ke'nang binti H. Paftola Dg. Gassing.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pemohon I jualan dan sebagai anggota veteran RI.
- Bahwa pemohon I belum pernah mempunyai buku nikah.
- Bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah karena untuk keperluan mengurus kelengkapan tunjangan veteran pemohon I pada Kantor PT. Taspen Cabang Makassar.

2. Bungalenteng Dg. Simba binti Pattola Dg. Sikki, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon I bernama Pattola Dg. Gassing dan pemohon II bernama Hj. Aida Dg. Kebo.
- Bahwa saksi adalah kamanakan pemohon II dan sedangkan pemohon I adalah paman saksi.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah pada tahun 1957 di Dusun Topejawa, Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pemohon I menikah dengan pemohon II.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam Kampung Topejawa, bernama Makkarasang Dg. Popo, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Bado Dg Nanring dengan saksi nikah bernama Habani Dg, Kalu dan Hadang Dg. Ngenje, dengan mahar cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II sewaktu menikah berstatus jejaka dan perawan.
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak ada yang keberatan sampai sekarang.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II, ada hubungan keluarga yakni sepupu dua kalitapiditidak sesusuan, tidak ada hubungan semenda.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II, telah dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama:
 1. Amir Dg. Nanring bin H. Pattola Dg. Gassing.
 2. H. Nasir Dg Ngempo bin H. Pattola Dg. Gassing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hj. Arifah Dg. Ngiji binti H. Pattola Dg. Gassing.

4. Zainuddin Dg. Nuru bin H. Pattola Dg. Gassing.

5. Syarituddin Dg. Sila bin H. Pattola Dg. Gassing.

6. Awaluddin Dg. Siriwa bin H. Pattola Dg. Gassing.

7. Nursiah Dg. Ke'nang binti H. Pattola Dg. Gassing.

- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa pekerjaan pemohon I adalah dan sebagai anggota veteran RI.
- Bahwa pemohon I belum pernah mempunyai buku nikah.
- Bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah karena untuk keperluan mengurus kelengkapan tunjangan veteran pemohon I pada Kantor PT. Taspen Cabang Makassar.

Bahwa para pemohon telah mengajukan kesimpulan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon Putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana yang terurai diatas.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II hadir dipersidangan dan dibacakan surat permohonan para pemohon dimana para pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa pemohon I dengan isterinya (pemohon II) adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 1957 di Dusun Topejawa, Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam Kampung Topejawa yang bernama Makkarasang Dg. Popo, wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Bado Dg. Nanring, saksi nikah Habani Dg. Kalu dan Hadang Dg. Ngenje dengan mahar cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat menikah pemohon I dan pemohon II berstatus jejaka dan perawan, pernikahannya sesuai syariat Islam, telah hidup rukun dan memperoleh 7 orang anak, namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan atau tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan tujuannya untuk keperluan mengurus kelengkapan tunjangan veteran pemohon I pada Kantor PT. Taspen Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah perkawinan pemohon I dengan isterinya (pemohon II) pada tahun 1957 tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diisbatkan atau disahkan dalam rangka pengurusan hak-hak pemohon pada PT, TASPEN.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam H.ah menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai pencatat Nikah. Namun demikian, terhadap suatu perkawinan yang tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, oleh ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d dimungkinkan untuk disahkan, karenanya pembuktian terhadap perkawinan demikian itu dapat dilakukan dengan alat bukti langsung lainnya, yaitu dengan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil pennohonannya, para pemohon telah mengajukan buktitertulis yakni bukti P.1 dan P2 berupa:

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Pattola Dg. Gassing, dan fotokopi Petikan Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P2 tersebut telah dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, merupakan bukti autentik sehingga secara formil dan materil telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga alat bukti tertulis tersebut oleh majelis hakim dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, para pemohon mengajukan alat bukti saksi masing-masing bernama Sarifa Dg. Janne binti Bado Dg. Nanring dan Bungalenteng Dg.Simba binti Pattola Dg. Sikki

Menimbang, bahwa kesaksian dari saksi-saksi tersebut dihadapan majelis hakim ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, bahwa benar pemohon I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan isterinya (pemohon II) telah melangsungkan pemikahan pada tahun 1957 di Dusun Topejawa, Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam Kampung Topejawa bernama Makkarasang Dg. Popo, wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Bado Dg. Nanring, serta saksi nikah bernama Habani Dg. Kalu dan Hadang Dg. Ngenje, dengan mahar berupa cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai, pemohon I dan pemohon II berstatus jejaka dan perawan, tidak ada halangan dalam melangsungkan perkawinan, telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan mempunyai 7 orang anak. Pemohon I sebagai anggota veteran RI, dan pemohon I dengan pemohon II belum pernah mempunyai buku nikah. Perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah karena untuk keperluan mengurus kelengkapan tunjangan veteran pemohon I pada Kantor PT. Taspen Cabang Makassar..

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para pemohon dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1957 di Dusun Topejawa, Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Imam Kampung Topejawa bernama Makkarasang Dg. Popo, wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Bado Dg. Nanring, serta saksi nikah bernama Habani Dg. Kalu dan Hadang Dg. Ngenje, dengan mahar berupa cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II berstatus jejaka dan perawan, tidak ada halangan dalam melangsungkan perkawinan, telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan mempunyai 7 orang anak.
- Pemohon I sebagai anggota veteran RI, dan pemohon I dan pemohon II belum pernah mempunyai buku nikah. Perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat
- Pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah karena untuk keperluan mengurus kelengkapan tunjangan veteran pemohon I pada Kantor PT. Taspen Cabang Makassar..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak terdapat larangan /halangan menurut hukum Isyariat Islam untuk melangsungkan pernikahan seperti sesusuan, juga tidak pernah ada keberatan dari pihak ketiga.
- Bahwa pemohon I adalah anggota veteran RI.
- Bahwa para pemohon mengajukan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan pensiun janda dan lain-lain yang menjadi hak pemohon I pada PT. TASPEN. Cabag Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal tahun 1957 di Dusun Topejawa, Desa Topejawa, Kecamatan Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam juga Pasal 20, 24,28 dan 30 Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk maksud pengurusan untuk keperluan mengurus kelengkapan tunjangan veteran pemohon I pada Kantor PT. Taspen Cabang Makassar. Dengan demikian, permohonan tersebut telah nyata diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, dan karena perkawinan pemohon I dengan pemohon II juga telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 surat permohonan para pemohon dengan menyatakan keabsahan perkawinan pemohon I dengan pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan "Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum sya/iyang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (H.Pattola Dg. Gassing bin Genda Dg. Nyampo dengan pemohon II (Hj. Aida Dg. Kebo binti Bado Dg. Nanring) yang dilaksanakan pada tahun 1957 di Dusun Topejawa Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.311.000,00,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1435 Hijriah oleh kami Dra. Nurhaniah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hajrah dan Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri hakim anggota dibantu oleh H. Sindawa Tarang, SH. MM sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hajrah

Dra. Nurhaniah, MH,

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

H. Sindawa Tarang, SH. MM

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00. |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 220.000,00. |
| 4. Biaya Redaksi | .. Rp. 5.000,00. |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000.00. |
| Jumlah | : Rp. 311.000,00. |

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)